

ABSTRAK

Riki Hariyanto, 091.016, Perbandingan Sistematika Penetapan ujarah Gadai Emas di Pegadaian Syari'ah Dan Perbankan Syari'ah (Kajian Penelitian di Pegadaian Ciawi Dan Bank Syari'ah Mandiri Ciawi)

Dosen Pembimbing: Dr. H. Cecep Alba, MA

Dr. H Asep Salahudin, M.Ag

Kata Kunci : Gadai Emas Syariah, penetapan ujarah, Barang Jaminan.

Gadai Emas Syariah merupakan suatu bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai secara syariah tanpa unsur riba. Dalam gadai emas Syariah, objek yang digadaikan adalah emas yang memiliki nilai tukar terhadap mata uang yang cenderung naik, hal mana sangat berbeda dengan objek gadai yang lain yang cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan hal tersebut, sejumlah Lembaga Keuangan Syariah, diantaranya Bank Jabar Banten dan Perum Pegadaian membuka produk gadai emas dalam transaksi bisnisnya karena disamping menguntungkan juga resikonya pun relatif kecil. Pada kenyataannya, masih sedikit anggota masyarakat yang memahami dan pengusaha mengenai produk Gadai Emas Syariah, terutama hal-hal yang berkaitan dengan sistematika penetapan ujarah yang diterapkan oleh kedua pihak lembaga keuangan tersebut

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu prosedur pemecahan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dengan metode studi pustaka.

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui perbandingan sistematika penetapan ujarah pada produk Rahn gadai emas yang diterapkan oleh Bank Jabar Banten Syariah dan Perum Pegadaian Syariah Ciawi adalah pada strategi pengembangan usaha serta alasannya mengapa dikeluarkannya produk rhan.